



P U T U S A N

Nomor : 01/PID.SUS/2014/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **H. ABDUL FATTAH, S.H.**;
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun.23 Januari 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Prof. Sri Soedewi RT. 11/03 Kel. Rengas Condong
Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari;
Jl. Kol. M. Kukuh, Kel. Pal. V, Kec. Kota Baru, Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Batang Hari;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa di tahan dalam tahanan rumah ;

1. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 02 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014.
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d 03 April 2014.

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum NELSON FREDDY, S.H.,M.H. dan MELI CAHLIA, S.H., dari Kantor Advokat NELSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDDY, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 49 Kota Jambi, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 015/V/NF.R/Pdn/2013 tertanggal 26 November 2013

yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 November 2013 Nomor 523/SK/Pid/B/PN.JBI; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut -----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 3 Januari 2014 Nomor : 01/PEN/PID/2014/PT.JBI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;-----
- II. Surat – Surat pemeriksaan di Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 November 2013 Nomor : 24/Pid/SUS/2013/PN,JBI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL FATTAH, S.H. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL FATTAH, S.H. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Batanghari atas nama ABDUL FATTAH tanggal 26 Mei 2004;
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan
- 3) Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran, No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005 Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000,- sumber biaya ABT TAHUN 2004 (DANA PERIMBANGAN);
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian/Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadaman Kebakaran, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 050/05/SPK/2004 tanggal, 16 Juli 2004 yang telah diterima dari Pimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Agustus 2004;
- 5) 1 (satu) lembar surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Pembelian satu unit mobil Pemadam Kebakaran Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendaharawan (M. ZEN) tertanggal 10 Agustus 2004;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran pembangunan jenis pengeluaran pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPK. No.050/05/SPK/2004 16 Juli 2004 sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atas nama Drs. SYARGAWI USMAN dan Bendaharawan Proyek atas nama M. ZEN tertanggal 11 Agustus 2004;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Tahun Anggaran 2004 uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. ALI REDO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani, mencairkan atau menguangkan SPMU, sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor: 050/05/SPK/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani Pemberi Kuasa atas nama H.S. DAUD. MBA (Direktur) dan Penerima Kuasa Drs. USMAN. T (Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari) tertanggal 9 Agustus 2004;
- 9) 1 (satu) buah buku Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Nomor: 2P.13.2.04.005 Tahun Anggaran 2004;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKO. Bupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M. ZEN Bendaharawan Proyek Pengadaan Mobil Kebakaran pada Dinas Perkotaan Batanghari di Ma. Bulian untuk dipindahbukukan ke rekening yang bersangkutan pada BPD Cab. Ma. Bulian Nomor: 202.01.072 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005, Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya Rp 1.210.000.000,- sumber biaya ABT Tahun 2004 (DANA PERIMBANGAN);
Seluruhnya dikembalikan kepada Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Batanghari.
- 12) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 11/BPEM/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukkan Pemimpin proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2004;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Istana Saranaraya Nomor: 032/ISR/PU/VIII/2004, Perihal: Permohonan Pencairan Uang yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perkotaan Pemerintah Kabupaten Batanghari Nomor: 900/59/Diskota Perihal: Usulan Bendaharawan Proyek Dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak Bupati Batanghari Cq. Kabag Pembangunan Setda Batanghari;

15) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 462 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Pengelola Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2004;

16) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang dari Drs. USMAN, T kepada PT. ISTANA SARANARAYA Bank Penerima DKI Cabang No. Rek. Ac. 101.08.05.0001 Terbilang: Rp. 1.073.426.130,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi;

17) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Jambi telah terima dari PT. ISTANA SARANARAYA setoran atas: SSP PPH PPN sejumlah Rp. 125.323.864,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

18) 1 (satu) berkas asli Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran, No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005 Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000,- Sumber Biaya: ABT Tahun 2004 (DANA PERIMBANGAN);

19) 1 (satu) lembar fotocopy FORMULIR BERITA dari MENDAGRI untuk YTH. GUB KMA BUPATI dan WALI KOTA SEINDONESIA tembusan YTH. BPK MENDAGRI SBG LAP klasifikasi AMAT SEGERA Nomor: 027/1496/OTDA;

20) 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Tohatsu dari PT. ISTANA SARANARAYA kepada Yth. Pemerintah Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, yang menyerahkan ENDRO PURWANTO (PT. ISTANA SARANARAYA) dan yang menerima Drs. USMAN T (KADIS PERKOTAAN KAB. BATANGHARI).

Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari.

21) 1 (satu) keeping VCD rekaman video persidangan an. Terdakwa Oentarto Sindung Mawardi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Fotocopy kesaksian H. Abdul Fattah dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, a.n. Terdakwa Oentarto Sindung Mawardi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 26 November 2013 Nomor : 24/Akta Pid.Sus/TPK/PN.Jbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2013 terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 26 November 2013

Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN,JBI, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sebagaimana diterangkan dalam relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 24/Akta Pid/Sus/2013/PN.JBI ;-

IV. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 24/Akta Pid/ Sus/2013/PN.JBI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 26 November 2013 Nomor : 24/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sebagaimana diterangkan dalam relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 24/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Tipikor Jambi tanggal 13 Desember 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2013;-----

VI. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 07 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 23 Desember 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum tanggal 31 Desember 2013;-----

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 05 Desember 2013 Nomor : W5-UI/3153/HK.01/XII/2013 dan Nomor : W5-UI/3154/HK.01/XII/2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 29 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/MBLN/07/2013 , pada pokoknya sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH., selaku Bupati Batang Hari periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 181.25-017 tanggal 22 Januari 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Hari Provinsi Jambi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama – sama dengan Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dan Drs. SYARGAWI USMAN selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Batang Hari yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan atau turut serta melakukan **secara melawan hukum** yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran type V80ASM merek Tohatsu telah memperkaya HENGKY SAMUEL DAUD Als SAMUEL HENGKY DAUD selaku Direktur PT. Istana Saranaraya, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Mei 2004 terdakwa menyampaikan kepada Drs. Usman Bin Tarujin selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari untuk

menerima dari PT. Istana Saranaraya dari Jakarta berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran warna merah berikut pompa air merek Tohatsu V80ASM Nomor Engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L beserta kelengkapannya dengan rincian : 1 (satu) set Rotari Lamp+Microphone + Horn 12 V, 1 (satu) set Sirine, 1 (satu) set Ladder (tangga), 1 (satu) set Lampu Sorot, 1 (satu) set Tire (Ban Serep), 1 (satu) set Car Tool Kit + Dongkrak, 3 (tiga) Meter Suction Hose 3 Inc, 2 (dua) roll Delivery Hose + Kapling 1,5 Inc, 2 (dua) roll Delivery Hose + Kapling 2,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih (Monitor) 1,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Merah (Monitor) 2,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih 1,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih 2,5 Inc, 1 (satu) buah Gun Nozzel 1,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inc, 1 (satu) buah Gun Nozzel 2,5 Inc, 1 (satu) buah Forked Joint, 1 (satu) set Basket + Filter Penghisap, 1 (satu) set Tool Shet Tohats + Charger, 1 (satu) set Palu + Kapak, 1 (satu) set Uniform Set, 1 (satu) set Buku Petunjuk + Kunci Serep Mobil, 2 (dua) buah Fire Extinguisher 6 Kg., padahal dalam APBD Kabupaten Batang Hari belum tersedia anggaran untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut. Atas dasar penyampaian terdakwa tersebut kemudian Drs. Usman Bin Tarujin membubuhkan tanda tangan pada lembaran serah terima barang yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Endro Purwanto dari PT. Istana Saranaraya selaku pihak yang menyerahkan;

- Setelah Drs. Usman Bin Tarujin menerima 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dan menandatangani tanda terima serah terima barang dari PT. Istana Saranaraya kemudian Drs. Usman Bin Tarujin melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dengan menunjukkan dokumen serah terima yang telah ditandatangani oleh Drs. Usman Bin Tarujin, seterusnya terdakwa menyampaikan agar diurus dengan Bappeda sambil berkata : “ Kita mengadakan 1 unit untuk memenuhi telex Mendagri Nomor 027/1496/OTDA tanggal 13 Desember 2002 “;
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari terdakwa tersebut lalu Drs. Usman Bin Tarujin menemui Sdr. Yazirman selaku Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari untuk mencantumkan Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ke dalam APBD ABT tahun anggaran 2004 lalu Sdr. Yazirman mengatakan “ Ya, sudah kalau begitu, saya masukkan ke dalam ABT tahun anggaran 2004”.
- Selanjutnya Drs. Usman Bin Tarujin mengadakan rapat yang dihadiri oleh staf Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari yakni Arifin Pane selaku Kabag. TU,

Drs. Syargawi Usman selaku Kasubdin Pengembangan Perkotaan, Sapriyanto, SP selaku Kasubdin Pengelolaan Pasar dan para Kasi pada Dinas Perkotaan yakni M. Zen, Hasnur Hasan dan Sulaiman. Dalam rapat tersebut Drs. Usman Bin Tarujin menunjukan spesifikasi dan gambar mobil damkar V.80ASM serta membahas tentang persiapan-persiapan proses administrasi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran antara lain :

- Mengusulkan nama-nama Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan staf proyek;
- Membuat administrasi secara formalitas karena proses pengadaan secara prosedural tidak memungkinkan lagi.

Kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menegaskan kepada Drs.Syargawi Usman bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan karena ada Radiogram dari DEPDAGRI (Dirjen Otonomi Daerah) No. 027/1496/OTDA yang isinya sebagai berikut :

AAA TTK BAHWA KONDISI FASILITAS PERKOTAAN DI IBUKOTA PROP KMA KAB/KOTA DAN KOTAS KEC DEWASA INI DIRASAKAN MASIH BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL BAIK DR SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS TERUTAMA BILA DIBANDINGKAN DGN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DAN SARANA YG SAAT INI DIMILIKI DRG TTK KMA

BBB TTK DGN MUNCULNYA EUPHORIA DAN TUNTUTAN MASYARAKAT THD PEMENUHAN ASPIRASINYA DI DRH SERINGKALI MENJURUS KPD HURU-HARA DAN KERUSUHAN-KERUSUHAN YG MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF SEPERTI PEMBAKARAN DAN PENGUSAKAN SARANA DAN PRASARANA UMUM TTK KMA

CCC TTK MENINGAT HAL TSB KEBUTUHAN THD SARANA PELAYANAN UMUM SEPERTI PEMADAM KEBAKARAN PELAYANAN KEBERSIHAN YG MEMADAI DAN MEMENUHI SYARAT BAIK DR SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS MENJADI HAL YG SANGAT PENTING TTK UTK ITU DIHARAPKAN KPD SDR DLM PELAKS PENGADAAN SARANA PEMADAM KEBAKARAN KMA KEBERSIHAN DSB YG MEMADAI

SPT UNTUK PEMADAM KEBAKARAN TYPE V 80 ASM YG MEMPUNYAI KAPASITAS TANGKI 4000 LITER DAN KAPASITAS DORONG AIR 2050 LITER PERMENIT DGN CHASIS KENDARAAN YG CUKUP BANYAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POPULASINYA SERTA MEMADAI TEKNIS DAYA
DUKUNGNYA TTK KMA

DDD TTK

DLM PELAKS PENGADAAN SARANA PEMADAM
KEBAKARAN DLL DIMKSD AGAR DIANGGARKAN PD
APBD MASINGS BAIK YG BERSUMBER DR
SUMBANGAN DAN BANTUAN YG SYAH LAINNYA TTK
KMA

EEE TTK

BAGI PROP DISARANKAN JUGA UTK MEMBERIKAN
BANTUAN KPD KAB/KOTA DI WILNYA DPT MELALUI
APBD PROP MASINGS TTK KMA

FFF TTK

DUM DAN DILAKS SBGMN MESTINYA TTK HABIS.

- Berdasarkan hasil rapat dan untuk memenuhi administrasi maka Drs. Usman Bin Tarujin membuat Surat Nomor : 900/59/Diskota tanggal 24 Mei 2004 perihal Usulan Bendahara Proyek dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kabag Pembangunan Setda Barang Hari dimana dalam lampiran terdapat Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dan tercantum nama calon Pemimpin Proyek yaitu Syargawi Usman, calon Bendahara Proyek yaitu M. Zen dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek Drs. Usman. T.,
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004, di dalam lampirannya tercantum Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Dana Perimbangan) yang kredit anggaran semula sebesar Rp. 0,- mendapat perubahan baru sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari itu juga terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasa dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, di dalam lampirannya terdapat Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Dana Daerah Lainnya) yang kredit anggaran semula sebesar Rp. 0,- mendapat tambahan baru sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 sebagaimana tersebut di atas, padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;
- Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 yang telah ditandatangani oleh terdakwa maka biaya anggaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dimasukan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.210.000.000,-(satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2004 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 11/BPEMB/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggran 2004, di dalam lampirannya terdapat Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan tercantum nama Pemimpin Proyek yaitu Syargawi Usman, Bendahara Proyek yaitu M. Zen dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek Drs. Usman. T., padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 133/KPTS/ABT/DIPDA/2004 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan yang Dibiayai dari Dana Alokasi Umum / Dana Daerah Lainnya Kabupaten Batang Hari Tahun 2004, yang intinya mengesahkan Nama Proyek : Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, No.Kode Proyek : 2P.13.2.04.005, Lokasi Proyek : Muara Bulian, Biaya Proyek Tahun 2004 : Rp. 1.210.000.000,-, Biaya Proyek diambil pada : Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian, Pemimpin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek : Drs. Syargawi Usman, Bendahara Proyek : M. Zen, padahal terdakwa mengetahui

secara sadar Mobil bahwa Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah type V80ASM merek Tohatsu Drs. Syargawi Usman selaku Pemimpin Proyek membentuk Panitia Lelang yaitu Ketua : Junaidi, Sekretaris : Sulaiman Effendi, Anggota : M.Khotib,Am.d., Hasnur Hasan,BE, Puad,S.Pd.I., dengan Surat Keputusan Panitia Lelang (tanpa nomor dan tanpa tanggal) dan membentuk panitia pemeriksa barang, setelah dokumen tersebut dilengkapi kemudian Drs.Syargawi Usman dalam proses pengadaan mobil pemadam kebakaran ini melakukan metode penunjukan langsung dengan surat Nomor : (kosong) /PIMP/2004 tertanggal kosong bulan Juli 2004 perihal mohon pelaksanaan proses lelang penunjukan langsung pengadaan mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kab. Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 11/ BPEMB/ABT/TAHUN 2004 tanggal 08 Juni 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 133/KPTS/ABT/DIPDA/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa maka Drs. Syargawi Usman selaku Pemimpin Proyek melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menerbitkan Surat Nomor : (kosong) /PIMP/2004 tanggal 13 Juli 2004 perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Istana Saranaraya yang memutuskan memberikan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari kepada PT. Istana Saranaraya, harga borongan Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hari kerja 15 (lima belas) hari kalender, padahal Mobil Pemadam Kebakaran warna merah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan sudah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;

- b. Berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen persyaratan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari : Akte pendirian PT.Istana Saranaraya, Company Profil PT.Istana Saranaraya dan Surat penawaran

PT.Istana Saranaraya yang bernomor : 0045 / ISR / PMK /VII/04 tertanggal kosong bulan Juli 2004 dan harga mobil pemadam kebakaran type V 80ASM yang ditawarkan oleh PT.Istana Saranaraya senilai Rp.1.198.750.000.-(satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dokumen neraca keuangan, struktur organisasi perusahaan;

- c. Melengkapi dokumen-dokumen administrasi berupa Berita Acara Hasil Evaluasi Dan Negoisasi Penawaran, Usulan Penetapan dan Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan mobil Pemadam kebakaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang untuk proses pencairan dengan meminta tanda tangan Panitia Pengadaan yaitu Junaidi, Sulaiman Effendi, M. Khotib,Am.d, Hasnur Hasan,BE, Puad, S.Pd.I. dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu Ir.Damyuti, Asmiati, Syahrial Zakaria, Erma Suryani, Surahman, Arifin Pane dan Umar padahal proses kegiatan pengadaan dimaksud tidak pernah dilakukan dan hanya formalitas saja karena 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran warna merah berikut pompa air merek Tohatsu V80ASM tersebut telah diterima dari PT. Istana Saranaraya pada bulan Mei 2004;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2004 terdakwa ikut membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Bidang Pengadaan Barang Nomor : 050/05/SPK/2004, padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan sudah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin serta Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak tersebut dibuat hanya untuk formalitas saja;
- Pada tanggal 09 Agustus 2004 Hengky Samuel Daud Als Samuel Hengky Daud selaku Direktur PT.Istana Saranaraya (sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian tanggal 01 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr.Dhani Irzan.R dari Rumah Sakit Pondok Indah) mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pencairan uang dengan surat Nomor : 032/ISR/PU/VIII/2004 beserta dokumen lampirannya yang dibawa oleh Drs.Syargawi Usman ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan surat tersebut diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin, kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan kepada terdakwa selaku Bupati Batang Hari, selanjutnya terdakwa menyetujui dengan melingkari Rp.1.198.750.000,-, membubuhkan paraf dan menulis 11/8 2004 serta pada bagian bawah surat permohonan

pencairan dana tersebut terdakwa juga menulis kalimat "Sdr. Kadis Tata Kota Proses Sesuai Prosedur" lalu terdakwa membubuhkan paraf dan menulis 11/8 2004, kemudian terdakwa menyerahkan surat permohonan pencairan tersebut kepada Drs. Usman Bin Tarujin seterusnya Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan surat tersebut kepada M. ZEN untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.000612/PT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 senilai Rp.1.073.426.136,00,-(satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) selanjutnya M. Zen menyerahkan SPP kepada Drs. Usman Bin Tarujin kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan SPP tersebut kepada H. ALI REDO selaku Kepala Bagian Keuangan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 000612/PT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 selanjutnya Drs. Usman Bin Tarujin mencairkan dana Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian senilai Rp.1.073.426.136,00,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan Drs. Usman Bin Tarujin memindahbukukan/mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening PT. Istana Saranaraya dengan Nomor Rekening Ac. 101.08.05.0001 yang beralamat di Jln. Ir.H.Juanda II No. 7 & 9 Jakarta Pusat di Bank DKI Cabang Utama;

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Usman Bin Tarujin dan Drs.Syargawi Usman sebagaimana uraian tersebut diatas bertentangan dengan :
 - I. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 2 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah adalah Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ; Pasal 4 menyatakan Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan ; Pasal 10 ayat (3) menyatakan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ; Pasal 22 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

II. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (4) menyatakan Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedianya anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;

III. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa, namun hanya berupa harga yang berpedoman dari PT. Istana Saranaraya, karena menurut :

- a. Pasal 13 ayat (1) : Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Lamp.1.E : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dengan mempertimbangkan Analisis harga satuan pekerjaan, perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan, harga setempat, harga kontrak sejenis, harga Badan Pusat Statistik/ instansi dan media cetak, harga pabrik/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen tunggal/lembaga independen, instansi yang berwenang.

IV. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Metode Pemilihan Penyedia Barang yaitu Penunjukan Langsung yang telah menyimpang dari ketentuan karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Lampiran I, Bab I Huruf C Angka 1.a.4) yang menyebutkan Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Keadaan tertentu, yaitu:

- (1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
- (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- (3) Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
 - (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - (b) teknologi sederhana; dan/atau
 - (c) resiko kecil; dan/atau
 - (d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :

- (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah; atau
- (2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 31 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ; Pasal 55 ayat (1) menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Usman Bin Tarujin dan Drs.Syargawi Usman, berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor SR-746/D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran berikut Pompa Merek Tohatsu V80ASM, Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp.651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian : Pembayaran Netto kepada PT.Istana Saranaraya Rp.1.073.426.136,00.- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi Harga Perolehan Mobil

Pemadam Kebakaran berikut Pompa Merek Tohatsu V80ASM Nomor Engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L Rp.422.420.000,00.- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperkaya Hengky Samuel Daud (Alm) selaku Direktur Utama PT.Istana Saranaraya atau setidaknya memperkaya PT. Istana Saranaraya sebesar Rp.651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH., selaku Bupati Batang Hari periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 181.25-017 tanggal 22 Januari 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Batang Hari Provinsi Jambi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama – sama dengan Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dan Drs. SYARGAWI USMAN selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari (keduanya diajukan dalam berkas perkara terpisah/split), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Bupati Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan atau turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran type V80ASM merek Tohatsu telah menguntungkan HENGKY SAMUEL DAUD Als SAMUEL HENGKY DAUD selaku Direktur PT. Istana Saranaraya, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah menyampaikan kepada Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari untuk menerima Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran untuk memenuhi telex Mendagri nomor 027/1496/OTDA tanggal 13 Desember 2002 dan melakukan koordinasi dengan Kepala Bappeda Kab. Batang Hari, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH., selaku Bupati Batang Hari periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sesuai Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara lain :

I. Selaku Kepala Daerah dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu :

- Membahas Perubahan APBD bersama dengan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategis dan Prioritas APBD (Pasal 26 ayat (2));
- Menetapkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategis dan Prioritas APBD (Pasal 26 ayat (3));
- Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk diminta persetujuan (Pasal 28 ayat (1));
- Mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Pasal 28 ayat (4));
- Membuat dan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Pasal 29 ayat (1));

I. Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 31) yaitu :

- Menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD;
- Pada sekitar bulan Mei 2004 terdakwa menyampaikan kepada Drs. Usman Bin Tarujin selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari untuk menerima dari PT. Istana Saranaraya dari Jakarta berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran warna merah berikut pompa air merek Tohatsu V80ASM Nomor Engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L beserta kelengkapannya dengan rincian : 1 (satu) set Rotari Lamp+Microphone + Horn 12 V, 1 (satu) set Sirine, 1 (satu) set Ladder (tangga), 1 (satu) set Lampu Sorot, 1 (satu) set Tire (Ban Serep), 1 (satu) set Car Tool Kit + Dongkrak, 3 (tiga) Meter Suction Hose 3 Inc, 2 (dua) roll Delivery Hose + Kapling 1,5 Inc, 2 (dua) roll Delivery Hose + Kapling 2,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih (Monitor) 1,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Merah (Monitor) 2,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih 1,5 Inc, 1 (satu) buah Pemancar Putih 2,5 Inc, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Gun Nozzel 1,5 Inc, 1 (satu) buah Gun Nozzel 2,5 Inc, 1 (satu) buah Forked Joint, 1 (satu) set Basket + Filter Penghisap, 1 (satu) set Tool Shet Tohats + Charger, 1 (satu) set Palu + Kapak, 1 (satu) set Uniform Set, 1 (satu) set Buku Petunjuk + Kunci Serep Mobil, 2 (dua) buah Fire Extinguisher 6 Kg., padahal dalam APBD Kabupaten Batang Hari belum tersedia anggaran untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut. Atas dasar penyampaian terdakwa tersebut kemudian Drs. Usman Bin Tarujin membubuhkan tanda tangan pada lembaran serah terima barang yang terlebih dahulu telah ditandatangani oleh Endro Purwanto dari PT. Istana Saranaraya selaku pihak yang menyerahkan;

- Setelah Drs. Usman Bin Tarujin menerima 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dan menandatangani tanda terima serah terima barang dari PT. Istana Saranaraya kemudian Drs. Usman Bin Tarujin melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dengan menunjukkan dokumen serah terima yang telah ditandatangani oleh Drs. Usman Bin Tarujin, seterusnya terdakwa menyampaikan agar diurus dengan Bappeda sambil berkata : “ Kita mengadakan 1 unit untuk memenuhi telex Mendagri Nomor 027 / 1496 / OTDA tanggal 13 Desember 2002”;
- Bahwa dengan adanya penyampaian dari terdakwa tersebut lalu Drs. Usman Bin Tarujin menemui Sdr. Yazirman selaku Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari untuk mencantumkan Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ke dalam APBD ABT tahun anggaran 2004 lalu Sdr. Yazirman mengatakan “ Ya, sudah kalau begitu, saya masukkan ke dalam ABT tahun anggaran 2004”.
- Selanjutnya Drs. Usman Bin Tarujin mengadakan rapat yang dihadiri oleh staf Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari yakni Arifin Pane selaku Kabag. TU, Drs. Syargawi Usman selaku Kasubdin Pengembangan Perkotaan, Sapriyanto, SP selaku Kasubdin Pengelolaan Pasar dan para Kasi pada Dinas Perkotaan yakni M. Zen, Hasnur Hasan dan Sulaiman. Dalam rapat tersebut Drs. Usman Bin Tarujin menunjukan spesifikasi dan gambar mobil damkar V.80ASM serta membahas tentang persiapan-persiapan proses administrasi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran antara lain :
- Mengusulkan nama-nama Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan staf proyek;
- Membuat administrasi secara formalitas karena proses pengadaan secara prosedural tidak memungkinkan lagi.

Kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menegaskan kepada Drs.Syargawi Usman bahwa kegiatan tersebut harus dilaksanakan karena ada Radiogram dari DEPDAGRI (Dirjen Otonomi Daerah) No. 027/1496/OTDA yang isinya sebagai berikut :

AAA TTK BAHWA KONDISI FASILITAS PERKOTAAN DI IBUKOTA PROP KMA KAB/KOTA DAN KOTAS KEC DEWASA INI DIRASAKAN MASIH BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL BAIK DR SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS TERUTAMA BILA DIBANDINGKAN DGN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DAN SARANA YG SAAT INI DIMILIKI DRG TTK KMA

BBB TTK DGN MUNCULNYA EUPHORIA DAN TUNTUTAN MASYARAKAT THD PEMENUHAN ASPIRASINYA DI DRH SERINGKALI MENJURUS KPD HURU-HARA DAN KERUSUHAN-KERUSUHAN YG MENIMBULKAN DAMPAK NEGATIF SEPERTI PEMBAKARAN DAN PENGUSAKAN SARANA DAN PRASARANA UMUM TTK KMA

CCC TTK MENINGAT HAL TSB KEBUTUHAN THD SARANA PELAYANAN UMUM SEPERTI PEMADAM KEBAKARAN PELAYANAN KEBERSIHAN YG MEMADAI DAN MEMENUHI SYARAT BAIK DR SEGI KUALITAS MAUPUN KUANTITAS MENJADI HAL YG SANGAT PENTING TTK UTK ITU DIHARAPKAN KPD SDR DLM PELAKS PENGADAAN SARANA PEMADAM KEBAKARAN KMA KEBERSIHAN DSB YG MEMADAI SPT UNTUK PEMADAM KEBAKARAN TYPE V 80 ASM YG MEMPUNYAI KAPASITAS TANGKI 4000 LITER DAN KAPASITAS DORONG AIR 2050 LITER PERMENIT DGN CHASIS KENDARAAN YG CUKUP BANYAK POPULASINYA SERTA MEMADAI TEKNIS DAYA DUKUNGNYA TTK KMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDD TTK DLM PELAKS PENGADAAN SARANA PEMADAM
KEBAKARAN DLL DIMKSD AGAR DIANGGARKAN PD
APBD MASINGS BAIK YG BERSUMBER DR
SUMBANGAN DAN BANTUAN YG SYAH LAINNYA TTK
KMA

EEE TTK BAGI PROP DISARANKAN JUGA UTK MEMBERIKAN
BANTUAN KPD KAB/KOTA DI WILNYA DPT MELALUI
APBD PROP MASINGS TTK KMA

FFF TTK DUM DAN DILAKS SGBMN MESTINYA TTK HABIS.

- Berdasarkan hasil rapat dan untuk memenuhi administrasi maka Drs. Usman Bin Tarujin membuat Surat Nomor : 900/59/Diskota tanggal 24 Mei 2004 perihal Usulan Bendahara Proyek dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kabag Pembangunan Setda Barang Hari dimana dalam lampiran terdapat Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dan tercantum nama calon Pemimpin Proyek yaitu Syargawi Usman, calon Bendahara Proyek yaitu M. Zen dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek Drs. Usman. T;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2004 terdakwa menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004, di dalam lampirannya tercantum Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Dana Perimbangan) yang kredit anggaran semula sebesar Rp. 0,- mendapat perubahan baru sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Kemudian pada hari itu juga terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, di dalam lampirannya terdapat Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Dana Daerah Lainnya) yang kredit anggaran semula sebesar Rp. 0,- mendapat tambahan baru sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2004 sebagaimana tersebut di atas, padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;

- Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 35 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 373 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004 yang telah ditandatangani oleh terdakwa maka biaya anggaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dimasukan dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.210.000.000,-(satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2004 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 11/BPEMB/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun

Anggran 2004, di dalam lampirannya terdapat Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan tercantum nama Pemimpin Proyek yaitu Syargawi Usman, Bendahara Proyek yaitu M. Zen dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek Drs. Usman. T., padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin ;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004 terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 133/KPTS/ABT/DIPDA/2004 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan yang Dibiayai dari Dana Alokasi Umum / Dana Daerah Lainnya Kabupaten Batang Hari Tahun 2004, yang intinya mengesahkan Nama Proyek : Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, No.Kode Proyek : 2P.13.2.04.005, Lokasi Proyek : Muara Bulian, Biaya Proyek Tahun 2004 : Rp. 1.210.000.000,-, Biaya Proyek diambil pada : Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian, Pemimpin Proyek : Drs. Syargawi Usman, Bendahara Proyek : M. Zen, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui secara sadar Mobil bahwa Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan syarat administrasi dalam Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Nomor engine : W004095, Nomor Chasis : MHCNK66LY3JU004095, Type Chasis NKR66L warna merah type V80ASM merek Tohatsu Drs. Syargawi Usman selaku Pemimpin Proyek membentuk Panitia Lelang yaitu Ketua : Junaidi, Sekretaris : Sulaiman Effendi, Anggota : M.Khotib,Am.d., Hasnur Hasan,BE, Puad,S.Pd.I., dengan Surat Keputusan Panitia Lelang (tanpa nomor dan tanpa tanggal) dan membentuk panitia pemeriksa barang, setelah dokumen tersebut dilengkapi kemudian Drs.Syargawi Usman dalam proses pengadaan mobil pemadam kebakaran ini melakukan metode penunjukan langsung dengan surat Nomor : (kosong) /PIMP/2004 tertanggal kosong bulan Juli 2004 perihal mohon pelaksanaan proses lelang penunjukan langsung pengadaan mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kab. Batang Hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor :

11/BPEMB/ABT/TAHUN 2004 tanggal 08 Juni 2004 dan Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 133/KPTS/ABT/DIPDA/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa maka Drs. Syargawi Usman selaku Pemimpin Proyek melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Nomor : (kosong) /PIMP/2004 tanggal 13 Juli 2004 perihal Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Istana Saranaraya yang memutuskan memberikan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari kepada PT. Istana Saranaraya, harga borongan Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hari kerja 15 (lima belas) hari kalender, padahal Mobil Pemadam Kebakaran warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan sudah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berangkat ke Jakarta untuk mengambil dokumen persyaratan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang terdiri dari : Akte pendirian PT.Istana Saranaraya, Company Profil PT.Istana Saranaraya dan Surat penawaran PT.Istana Saranaraya yang bernomor : 0045 / ISR / PMK /VII/04 tertanggal kosong bulan Juli 2004 dan harga mobil pemadam kebakaran type V 80ASM yang ditawarkan oleh PT.Istana Saranaraya senilai Rp.1.198.750.000.-(satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dokumen neraca keuangan, struktur organisasi perusahaan;
- c. Melengkapi dokumen-dokumen administrasi berupa Berita Acara Hasil Evaluasi Dan Negoisasi Penawaran, Usulan Penetapan dan Penunjukan Pelaksanaan Pengadaan mobil Pemadam kebakaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang untuk proses pencairan dengan meminta tanda tangan Panitia Pengadaan yaitu Junaidi, Sulaiman Effendi, M. Khotib,Am.d, Hasnur Hasan,BE, Puad, S.Pd.I. dan Panitia Periksa Barang yaitu Ir.Damyuti, Asmiati, Syahrial Zakaria, Erma Suryani, Surahman, Arifin Pane dan Umar padahal proses kegiatan pengadaan dimaksud tidak pernah dilakukan dan hanya formalitas saja karena 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran warna merah berikut pompa air merek Tohatsu V80ASM tersebut telah diterima dari PT. Istana Saranaraya pada bulan Mei 2004;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2004 terdakwa ikut membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Bidang Pengadaan Barang
- Nomor : 050/05/SPK/2004, padahal terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran warna merah dengan pompa air merek Tohatsu V80ASM sudah ada terlebih dahulu dan sudah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin serta Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak tersebut dibuat hanya untuk formalitas saja;
- Pada tanggal 09 Agustus 2004 Hengky Samuel Daud Als Samuel Hengky Daud selaku Direktur PT.Istana Saranaraya (sudah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian tanggal 01 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr.Dhani Irzan.R dari Rumah Sakit Pondok Indah) mengajukan permintaan pencairan uang dengan surat Nomor : 032/ISR/PU/VIII/2004 beserta dokumen lampirannya yang dibawa oleh Drs.Syargawi Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari dan surat tersebut diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin, kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan kepada terdakwa selaku Bupati Batang Hari, selanjutnya terdakwa menyetujui dengan melingkari Rp.1.198.750.000,-, membubuhkan paraf dan menulis 11/8 2004 serta pada bagian bawah surat permohonan pencairan dana tersebut terdakwa juga menulis kalimat "Sdr. Kadis Tata Kota Proses Sesuai Prosedur" lalu terdakwa membubuhkan paraf dan menulis 11/8 2004, kemudian terdakwa menyerahkan surat permohonan pencairan tersebut kepada Drs. Usman Bin Tarujin seterusnya Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan surat tersebut kepada M. ZEN untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.000612/PT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 senilai Rp.1.073.426.136,00,-(satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) selanjutnya M. Zen menyerahkan SPP kepada Drs. Usman Bin Tarujin kemudian Drs. Usman Bin Tarujin menyerahkan SPP tersebut kepada H. ALI REDO selaku Kepala Bagian Keuangan dan menandatangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 000612/PT/2004 tanggal 11 Agustus 2004 selanjutnya Drs. Usman Bin Tarujin mencairkan dana Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian senilai Rp.1.073.426.136,00,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dan Drs. Usman Bin Tarujin memindahbukukan/mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening PT. Istana Saranaraya dengan Nomor Rekening Ac. 101.08.05.0001 yang beralamat di Jln. Ir.H.Juanda II No. 7 & 9 Jakarta Pusat di Bank DKI Cabang Utama;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dan selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari antara lain :
- Membahas Perubahan APBD bersama dengan DPRD yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategis dan Prioritas APBD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategis dan Prioritas APBD;
- Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk diminta persetujuan;
- Mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui DPRD menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- Membuat dan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- Menetapkan Keputusan tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD;
khususnya dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran karena terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Mobil Pemadam Kebakaran sudah ada terlebih dahulu dan telah diterima oleh Drs. Usman Bin Tarujin berdasarkan Radiogram dari DEPDAGRI (Dirjen Otonomi Daerah) No. 027/1496/OTDA;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Usman Bin Tarujin dan Drs.Syargawi Usman, berdasarkan Perhitungan Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta Nomor SR-746/D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran berikut Pompa Merek Tohatsu V80ASM yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp.651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian : Pembayaran Netto kepada PT.Istana Saranaraya Rp.1.073.426.136,00.- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dikurangi Harga Perolehan Mobil Pemadam Kebakaran berikut Pompa Merek Tohatsu V 80 ASM Rp.422.420.000,00.- (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus

dua puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa memperkaya Hengky Samuel Daud (Alm) selaku Direktur Utama PT.Istana Saranaraya atau setidaknya tidaknya memperkaya PT.Istana Saranaraya sebesar Rp.651.006.136,00 (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Teg. Perk :

PDS-04/MBLN/07/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa H. ABDUL FATTAH, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diancam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan, dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar RP.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang ditanda tangani oleh Bupati Batang Hari atas nama ABDUL FATTAH tanggal 26 Mei 2004.
 2. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab.Batang Hari, Proyek Pengadaan Mobil pemadaman kebakaran, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Proyek: 2P.13.2.04.005 Lokasi proyek Muara Bulian Biaya Rp. 1.210.000.000,- sumber biaya ABT TAHUN 2004 (DANA PERIMBANGAN).

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian/pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran berdasarkan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 050/05/SPK/2004 tanggal, 16 Juli 2004 yang telah diterima dari pimpinan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Agustus 2004.
4. 1 (satu) lembar surat daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran Pembelian satu unit mobil Pemadam kebakaran Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendaharawan (M.ZEN) tertanggal 10 Agustus 2004.
5. 1 (satu) lembar surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran pembangunan jenis pengeluaran pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPK. No.050/05/SPK/2004 16 Juli 2004 sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh pemimpin proyek atas nama Drs. SYARGAWI USMAN dan Bendaharawan proyek atas nama M.ZEN tertanggal 11 Agustus 2004.
6. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang tahun anggaran 2004 uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. ALI REDO.
7. 1(satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani, mencairkan atau menguangkan SPMU, sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor : 050/05/SPK/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditanda tangani Pemberi Kuasa atas nama H.S. DAUD. MBA (Direktur) dan Penerima Kuasa Drs. USMAN. T (Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batang hari) tertanggal 9 Agustus 2004.
8. 1 (satu) buah buku Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 2P.13.2.04.005 Tahun Anggaran 2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas fotocopy surat perintah membayar uang nomor : 000581/PS/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tahun anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, Sko. Bupati Batang Hari tanggal 3 Agustus 2004 nomor: 260/P/2004 membayar kepada M.ZEN bendaharawan proyek pengadaan mobil kebakaran pada Dinas Perkotaan Batang Hari di Ma. Bulian untuk dipindah bukukan ke rekening yang bersangkutan pada BPD Cab. Ma. Bulian nomor : 202.01.072 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10.1 (satu) berkas fotocopy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batang Hari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran No. Kode Proyek :2P.13.2.04.005 lokasi proyek Muara Bulian biaya Rp 1.210.000.000,- sumber biaya ABT Tahun 2004 (DANA PERIMBANGAN).

Seluruhnya dikembalikan kepada Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Batang Hari.

11.4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 11 / BPEM/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukkan Pemimpin proyek, Bendaharawan proyek dan atasan langsung pemimpin proyek pada proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun anggaran 2004.

12.1 (satu) lembar foto copy surat PT. Istana Saranaraya Nomor : 032 / ISR / PU / VIII/2004, Perihal : Permohonan Pencairan Uang yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

13.1 (satu) lembar foto copy surat Dinas Perkotaan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Nomor : 900/59/Diskota Perihal : usulan bendaharawan Proyek Dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Batang Hari Cq. Kabag Pembangunan setda Batang Hari.

14.4 (empat) lembar foto copy surat Bupati Batang Hari Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 462 tahun 2004 Tentang Penunjukkan Pengelola Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran Dinas perkotaan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2004.

15.1 (satu) lembar foto copy aplikasi kiriman uang dari Drs. USMAN, T kepada PT. ISTANA SARANA RAYA Bank Penerima DKI Cabang No. Rek. Ac. 101.08.05.0001 Terbilang : Rp. 1.073.426.130,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) Melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar foto copy Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Jambi telah terima dari PT. ISTANA SARANA RAYA setoran atas : SSP PPH PPN sejumlah Rp. 125.323.864,- (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

17.1 (satu) berkas asli Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batang Hari, Proyek Pengadaan Mobil pemadaman kebakaran, No. Kode Proyek : 2P.13.2.04.005 Lokasi proyek Muara Bulian Biaya Rp. 1.210.000.000,- sumber biaya ABT TAHUN 2004 (DANA PERIMBANGAN).

18.1 (satu) lembar foto copy FORMULIR BERITA dari MENDAGRI untuk YTH. GUB KMA BUPATI dan WALI KOTA SEINDONESIA tembusan YTH. BPK MENDAGRI SBG LAP klasifikasi AMAT SEGERA Nomor : 027/1496/OTDA.

19.1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Tohatsu dari PT. ISTANA SARANARAYA kepada yth. Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian, yang menyerahkan ENDRO PURWANTO (PT. ISTANA SARANARAYA) dan yang menerima Drs. USMAN T (KADIS PERKOTAAN KAB. BATANG HARI).

Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Desember 2013, pada pokoknya mengajukan keberatan, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki efek jera terhadap terdakwa dan agar orang lain tidak melakukan kejahatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Desember 2013, menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 November 2013 No. 24/Pid.Sus/2013/PN.Jbi. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa seharusnya menurut hukum terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perkara a quo dan seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), dengan alasan :

- Berdasarkan keterangan Drs. Syargawi Usman dan Drs. Usman bin Tarujin pada pemeriksaan saksi menyatakan bahwa semua akibat yang ditimbulkan di dalam proyek a quo, mereka yang akan bertanggung jawab.
- Sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. MUSTAFA ABDULLAH, SH., dan Prof. H. AHMAD SYARIFUDDIN NATABAYA, SH., LLM., bahwa terdakwa tidak dalam posisi aktif agar tindak pidana korupsi itu terjadi, akan tetapi fungsi terdakwa sebagai Bupati dijalankan berdasarkan perintah undang-undang.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan tidak mempertimbangkan keberatan terdakwa atas pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi / terpidana Drs. Usman bin Tarujin dan Drs. Syargawi Usman yang diambil keterangannya pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan alasan bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum dinyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi / terpidana yang displit dengan perkara saksi / terpidana Drs. Usman bin Tarujin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dan saksi / terpidana Drs. Syargawi Usman selaku pimpinan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari, dimana di dalam putusan terhadap saksi / terpidana tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi No. 32/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi dan No.

33/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi masing-masing tertanggal 9 Maret 2012, tidak ada satupun pertimbangan hukum apalagi amar putusan hakim yang meminta agar terdakwa ikut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum dari para saksi / terpidana tersebut, dan dalam putusan tersebut telah ditentukan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh para saksi / terpidana tersebut.

3. Bahwa terdakwa keberatan terhadap keabsahan rekaman video sebagai alat bukti petunjuk yang dihadirkan di persidangan, apakah diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang atau tidak.
4. Bahwa Penasehat hukum terdakwa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan alasan bahwa tidak ada fakta hukum yang terbukti selama persidangan yang menggambarkan perilaku terdakwa yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.
5. Bahwa Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dengan alasan sesuai dengan kesaksian Drs Usman bin Tarujin, bahwa :

- *Bahwa benar saksi menghadap Terdakwa selaku Bupati Batanghari untuk memberikan surat permohonan pencairan dari PT Istana Saranaraya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kontrak untuk ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan disposisi dalam surat permohonan pencairan dana dari PT Istana Saranaraya yang bertuliskan "Kadis Tata Kota, Proses Sesuai Prosedur" kemudian terdakwa mendandatangani kontrak dari PT Istana Saranaraya;

- Bahwa benar pada saat meminta tanda tangan semua berkas pengadaan mobil damkar tersebut tidak diperiksa oleh Terdakwa selaku Bupati Batanghari dikarenakan itu semua sudah menjadi tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Tata Kota untuk memeriksa dan meneliti berkas pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut;*
- Bahwa benar, menurut saksi ketika terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap proyek pengadaan mobil damkar ini maka saksilah yang bertanggung jawab penuh karena sesuai disposisi Terdakwa selaku Bupati Batanghari.*

6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

- Ahli Dwi Prahoro Irianto, S.E. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari BPKP.
- Ahli DR Ir. Toto Hardianto, Dosen di ITB dan sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rekasa Industri ITB.
- Ahli Dr. Ir. Indrawanto, Dosen di ITB.

Alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap keterangan saksi ahli dalam persidangan tersebut, karena pada pemeriksaan dalam penyidikan tidak ada pemeriksaan terhadap para saksi ahli tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada diajukan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.JBI, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa adalah Bupati Batanghari, dua periode yakni 2001-2006 dan 2010-2015, sekarang non aktif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, sejak tanggal 17 September 2013. Terdakwa selaku Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum daerah antara lain tugas-tugas pelayanan masyarakat;
- Melaksanakan tugas-tugas perbantuan yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- Melaksanakan pembangunan daerah yaitu merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan, melakukan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2004 saksi Drs. SYARGAWI USMAN selaku Kasubdin Pengembangan Perkotaan pada Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, melaporkan kepada Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari yakni saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN, bahwa ada sopir dari PT. Istana Saranaraya yang mengantarkan 1 (satu) unit mobil Pemadam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran type V80ASM warna merah di kantor Dinas Perkotaan Kab.

Batanghari;

- Bahwa saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN pada awalnya keberatan menerima mobil Damkar itu karena tidak pernah memesan, terlebih pada mobil Damkar itu tertulis "Kabupaten Tebo", namun sopir meminta saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN agar berbicara dengan Sdr. ENDRO PURWANTO dari PT. Istana Saranaraya melalui *handphone* milik sopir tersebut. ENDRO PURWANTO mengatakan bahwa mobil Damkar tersebut adalah benar untuk Kabupaten Batanghari sesuai dengan Radiogram dari Depdagri dan besok radiogram-nya akan dikirim. Selanjutnya saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN memeriksa fisik kendaraan itu ternyata spesifikasi yang dibawa oleh sopir sesuai dengan *packing list*-nya, hanya ada kekurangan berupa Buku Petunjuk. Sopir berjanji bahwa Buku Petunjuk akan dikirim;
- Bahwa kemudian saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN menerima mobil itu dan menandatangani faktur serah terima 1 (satu) unit mobil Damkar type V80ASM antara saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN dengan sopir dari PT. Istana Saranaraya;
- Bahwa besoknya Sdr. ENDRO PURWANTO dari PT. Istana Saranaraya mengirimkan fax Radiogram Nomor 027/1496/OTDA tertanggal 13 Desember 2002 yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Depdagri;
- Bahwa setelah saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN menerima mobil Damkar dan fax Radiogram dari PT. Istana Saranaraya, saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN menemui atasannya, memberitahukan bahwa Dinas Perkotaan Kab. Batanghari telah menerima 1 (satu) unit mobil Damkar dari PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istana Saranaraya dan memperlihatkan fax Radiogram Nomor 027/1496/OTDA tertanggal 13 Desember 2002, untuk memperoleh petunjuk dari atasannya;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN membicarakannya dengan saksi YAZIRWAN selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Batanghari mengenai ketersediaan dana untuk rencana pengadaan 1 (satu) unit mobil Damkar. Dimana saksi YAZIRWAN mengatakan supaya Dinas Perkotaan Kab. Batanghari mengusulkan anggaran pengadaan mobil Damkar tersebut secara tertulis;

Tahap Penganggaran Kegiatan

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN mengusulkan kegiatan pengadaan 1 (satu) mobil Damkar untuk dimasukkan ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian:
 - a. 1 (satu) unit mobil Damkar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah);
 - b. Administrasi (honor Pimpro, honor Bendpro, honor staf, honor Panitia Pemeriksa Barang dan SPPD keluar daerah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa usulan pengadaan mobil Damkar dari Dinas Perkotaan Kab. Batanghari melalui Bappeda Kab. Batanghari ini, merupakan salah satu rencana kegiatan proyek atau rencana belanja dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Pemda Kab. Batanghari yang dibahas oleh Panitia Anggaran (Panang) Eksekutif yang dipimpin oleh Sekda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembahasan anggaran oleh Panang Eksekutif selanjutnya oleh Terdakwa disampaikan kepada DPRD Kab. Batanghari dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, untuk dilakukan pembahasan bersama antara Panang Eksekutif dan Panang Legislatif dalam rapat-rapat pembahasan. Hasil pembahasan bersama tersebut lalu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Batanghari yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Batanghari (saksi H. BURHANUDIN MAHIR, S.H.) untuk memperoleh persetujuan para anggota dewan;
- Bahwa setelah Raperda itu disetujui DPRD Kab. Batanghari dalam suatu Sidang Paripurna, lalu menjadi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Perda Perubahan APBD T.A. 2004), tertanggal 26 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari dan Terdakwa selaku Bupati Batanghari;
- Bahwa Perda Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD T.A. 2004 selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 373 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2004, tertanggal 26 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 Terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 11/BPEM/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2004. Sedangkan untuk proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan mobil Damkar saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan telah menerbitkan surat Nomor 900/159/Diskota tanggal 24 Mei 2004 perihal Usulan Calon Pimpinan Proyek (saksi Drs. SYARGAWI USMAN), Calon Bendaharawan Proyek (saksi M. ZEN) dan Atasan Langsung Pimpro (saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN), kepada Bupati Batanghari c.q. Kabag Pembangunan Setda Batanghari;

- Bahwa atas adanya Perda Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD T.A. 2004 berikut Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 373 Tahun 2004 tentang Penjabaran-nya tersebut, lalu pada tanggal 14 Juni 2004 terbit Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 133/KPTS/ABT/DIPDA/2004 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Yang Dibiayai Dari Dana Alokasi Umum/Dana Daerah Lainnya Kabupaten Batanghari Tahun 2004, yang memuat:

- ⇒ Nama Proyek : Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran;
- ⇒ No. Kode Proyek : 2P.13.2.04.005;
- ⇒ Lokasi Proyek : Muara Bulian;
- ⇒ Biaya Proyek : Rp. 1.210.000.000,-
- ⇒ Biaya Proyek diambil pada : Bank Pembangunan Daerah Jambi
Cabang
Muara Bulian;
- ⇒ Pemimpin Proyek : Drs. Syargawi Usman;
- ⇒ Bendahara Proyek : M. Zen;

Tahap Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Drs. SYARGAWI USMAN selaku Pimpro membentuk Panitia Pengadaan mobil Damkar dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : JUNAIDI Bin INDRA

Sekretaris : SULAIMAN EFENDI

Anggota : M. KHOTIB, A.Md, HASNUR HASAN, BE, dan PUAD,
S.Pd.I

- Adapun Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Setda Kab. Batanghari, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari No. 259 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. H. DAMYUTI

Sekretaris : ASMIATI

Anggota : SYAHRIZAL ZAKARIA, ERMA SURYANI, SURAHHMAN,
ARIFIN PANE, dan UMAR

- Selanjutnya saksi Drs. SYARGAWI USMAN selaku Pimpro melaksanakan serangkaian kegiatan yakni:

- Pergi ke Jakarta mengambil dokumen persyaratan pengadaan mobil Damkar berupa: Akta Pendirian PT. Istana Saranaraya, *Company profile* PT. Istana Saranaraya, Neraca Keuangan, Struktur Organisasi Perusahaan, dan Surat Penawaran PT. Istana Saranaraya Nomor 0045/ISR/PMK/VII/04 bulan Juli 2004. Dimana dalam Surat Penawaran itu tertera harga mobil damkar type V80ASM senilai Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hari kerja 15 (lima belas) hari kalender;
- Melengkapi dokumen administrasi proyek dan meminta tandatangan para Panitia Pengadaan (sedangkan saksi M. KHOTIB, S.E. selaku anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen administrasi proyek sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan dan tidak tahu siapa yang menandatangani). Proses kegiatan pengadaan mobil Damkar itu senyatanya tidak pernah dilakukan dan hanya formalitas saja untuk digunakan dalam proses pencairan anggaran proyek, berupa:

1. Surat Undangan Panitia Pengadaan No. 02/PAN/2004 tertanggal 2 Juli 2004 kepada PT. Istana Saranaraya untuk mengikuti lelang pengadaan mobil Pemadam Kebakaran;
2. Risalah Rapat Penjelasan *Aanwijzing* No: 02/PAN/VI/2004 tertanggal 6 Juli 2004;
3. Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan Penawaran No. 04/PAN/2004 tanggal 12 Juli 2004;
4. Berita Acara Hasil Evaluasi Dan Negoisasi Penawaran No. 05/PAN/2004 tertanggal 12 Juli 2004, yang berisi harga negoisasi 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 1.198.750.000,-
5. Surat Pimpro No...../PIMP/2004 tanpa tanggal bulan Juli 2004 perihal Mohon Pelaksanaan Proses Lelang Penunjukan Langsung Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kab. Batanghari (saksi JUNAIDI);
6. Surat Panitia Pengadaan No..../Pan/2004, tanpa tanggal bulan Juli 2004 kepada Pimpinan Proyek, perihal: Usulan Penetapan Dan Penunjukan Pelaksana Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran yaitu PT. Istana Saranaraya dengan harga Rp. 1.198.750.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Pimpro No...../PIMP/2004 tertanggal 13 Juli 2004 kepada PT. Istana Saranaraya, perihal Penunjukan PT. Istana Saranaraya sebagai Pelaksanaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, dengan harga borongan Rp. 1.198.750.000,-
8. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Bidang Pengadaan Barang No. 050/05/SPK/2004, tanggal 16 Juli 2004, dengan nilai kontrak Rp. 1.198.750.000,-;
9. Surat Pimpro No. 04/Pim/04 tertanggal 16 Juli 2004 kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Batanghari untuk melakukan pemeriksaan barang berupa Mobil Pemadam Kebakaran;
10. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 95A/BAPB/BP/2004 tertanggal 19 Juli 2004;
11. Berita Acara Penerimaan Barang No....../BAPB/DISKOTA/2004 tertanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa semua proses administrasi proyek yang melibatkan PT. Istana Saranaraya dilakukan di Jakarta oleh saksi Drs. SYARGAWI USMAN selaku Pimpro termasuk penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Bidang Pengadaan Barang No. 050/05/SPK/2004 tertanggal 16 Juli 2004 antara Drs. SARGAWI USMAN selaku Pimpro dengan SAMUEL HENGKI DAUD selaku Direktur PT. Istana Saranaraya, mengambil Surat Permohonan Pencairan Uang Nomor 032/ISR/PU/VIII/2004 dan Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2004 dari Direktur PT. Istana Saranaraya kepada saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari untuk menandatangani, mencairkan atau menguangkan SPM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bupati turut menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Bidang Pengadaan Barang Nomor 050/05/SPK/2004 tertanggal 16 Juli 2004, bersama dengan saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Atasan Langsung Pimpro/Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, penandatanganan tersebut dilakukan di ruang kerja Terdakwa;

Tahap Pencairan Anggaran Kegiatan

- Bahwa dalam hal pencairan uang proyek, berawal dari adanya Surat Permohonan dari PT. Istana Saranaraya Nomor 032/ISR/PU/VIII/2004, Perihal: Permohonan Pencairan Uang, yang ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Batanghari. Dimana surat itu dibawa dari Jakarta oleh saksi Drs. SARGAWI USMAN dan diserahkan kepada saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN menghadap Terdakwa dan menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Uang dari PT. Istana Saranaraya, lalu Terdakwa memberi catatan pada surat tersebut dengan kalimat, "*Sdr. Kadis Tata Kota proses sesuai prosedur*" dan membubuhkan paraf dan menulis 11/8/2004, sedangkan pada nominal uang sebesar Rp.1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberi tanda lingkaran;
- Bahwa setelah Surat Permohonan Pencairan Uang dari PT. Istana Saranaraya didisposisi oleh Terdakwa, kemudian dibawa kembali oleh saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN dan diserahkan kepada saksi Drs. SYARGAWI USMAN. Selanjutnya saksi Drs. SYARGAWI USMAN melengkapi Surat Permohonan Pencairan Uang dari PT. Istana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saranaraya itu dengan melampirkan Kontrak dan Surat Penawaran yang mana dokumen tersebut diserahkan oleh saksi Drs. SYARGAWI USMAN kepada saksi M. ZEN selaku Bendahara Proyek (Benpro);

- Bahwa selanjutnya saksi M. ZEN membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Pembangunan jenis pengeluaran pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPK. No. 050/05/SPK/2004 16 Juli 2004 sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pimpro yakni saksi Drs. SYARGAWI USMAN dan Benpro yakni saksi M. ZEN tertanggal 11 Agustus 2004, kemudian diserahkan kepada Bagian Keuangan Setda Kab. Batanghari dengan melampirkan persyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Bidang Pengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- Bahwa kelengkapan administrasi diteliti oleh saksi NIRWAN. AH selaku staf Kasubag Perbendaharaan maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada saksi M. AMIN, S.E. selaku Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda lalu dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) No. 612/PT/2004 tertanggal 11 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan yakni saksi Drs. H. ALI REDO, untuk pembayaran netto atas 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 1.073.426.136,- (setelah dipotong pajak). Kemudian SPM diserahkan kepada saksi Drs. USMAN bin TARUJIN yang mendapat Surat Kuasa tertanggal 9 Agustus 2004 dari Direktur PT. Istana Saranaraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2004, saksi Drs. USMAN bin TARUJIN mencairkan uang tersebut pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Muara Bulian dan mentransfer ke rekening PT. Istana Saranaraya pada PT. Bank DKI Jakarta Pusat, dengan Nomor Rekening Ac. 101.08.05.0001 sebesar Rp.1.073.426.136,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp.125.323.864,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa dalam tahap pencairan anggaran kegiatan, Terdakwa ada menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dan turut membubuhkan paraf pada Kwitansi pembayaran pembelian/pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran, sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Agustus 2004;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik atas mobil Damkar type V80ASM oleh ahli Dr. Ir. TOTO HARDIANTO yang dirangkum dalam Laporan Studi berjudul: *"Study Kelayakan Truk Pemadam Kebakaran V80ASM Dalam Hal Teknis dan Harga Yang Dilakukan Oleh Tim Ahli ITB"*, ada beberapa temuan, yaitu:
 - 1) Struktur karoseri cukup baik, tetapi kualitas pengerjaan kasar dan tidak di *finishing* dengan baik, juga pemasangan karoseri pada *chasis* dilakukan dengan konstruksi yang tidak semestinya;
 - 2) Untuk tanki air, kapasitas 4.400 liter sudah sesuai dengan spesifikasi pengadaan namun terbuat dari material yang tidak tahan karat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat pemeriksaan terlihat beberapa bagian yang sudah berkarat (*korosi*);

- 3) Konstruksi penyekat (*baffles*) di dalam tanki kurang rapat sehingga tidak bisa menahan guncangan *inersia* air, hal ini dapat menyebabkan perubahan posisi titik berat yang cukup besar pada mobil. Posisi tanki yang seluruhnya berada di atas *chassis* menyebabkan posisi titik berat mobil tinggi. Kedua faktor itu akan menurunkan tingkat kestabilan mobil saat dikendarai;
- 4) Untuk pompa, prestasi pompa pada saat diuji di lapangan tidak satupun mencapai prestasi seperti spesifikasi yang tertera pada *name plate*-nya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Dr. Ir. INDRAWANTO, diketahui Harga Pokok Produksi (HPP) 1 (satu) unit mobil Damkar pengadaan tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1) <i>Chassis</i> +Kabin+Mesin	Rp. 110.000.000,-
2) Material karoseri+perlengkapan+biaya perakitan	Rp. 106.000.000,-
3) Harga pompa Tohatsu V80ASM	Rp. 125.000.000,-
4) Ongkos <i>design</i>	<u>Rp. 8.090.499,-</u>
Total	Rp. 349.090.499,-

(tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa menurut ahli DWI PRAHORO IRIANTO, S.E. harga perolehan 1 (satu) unit mobil Damkar type V80ASM Tahun Anggaran 2004 dihitung dengan cara;

- 1) Harga Pokok Produk sesuai perhitungan ahli dari ITB Rp.349.100.000,-
- 2) Biaya *overhead* sebesar 20 % Rp. 69.820,000,-
- 3) Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kab. Batanghari Rp. 3.500.000,-



Harga Perolehan Mobil Damkar

Rp.422.420.000,-

- Bahwa adapun nilai kerugian keuangan negara atas pengadaan 1 (satu) unit mobil Damkar Kab. Batanghari adalah sebesar Rp. 651.006.136,-, (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan penghitungan:

1) Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp.1.073.426.136,-

2) Harga perolehan mobil Damkar V80ASM Rp. 422.420.000,-

Kerugian Keuangan Negara

Rp. 651.006.136,-

- Bahwa kerugian negara sebesar Rp. 651.006.136,- (enam ratus lima puluh satu juta enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) telah dikembalikan dalam perkara korupsi atas nama Drs. USMAN bin TARUJIN dan Drs. SYARGAWI USMAN dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Bulian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dengan dakwaan ::

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan dan menyatakan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI “ yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menyangkut lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa seharusnya menurut hukum terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perkara a quo dan harusnya dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak), karena berdasarkan keterangan Drs. Syargawi Usman dan Drs. Usman bin Tarujin pada pemeriksaan saksi yang menyatakan bahwa semua akibat yang ditimbulkan di dalam proyek a quo, mereka yang akan bertanggung jawab, serta sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. MUSTAFA ABDULLAH, SH., dan Prof. H. AHMAD SYARIFUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATABAYA, SH., LLM., bahwa terdakwa tidak dalam posisi aktif agar tindak pidana korupsi itu terjadi, akan tetapi fungsi terdakwa sebagai Bupati dijalankan berdasarkan perintah undang-undang.

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana menyangkut tentang adanya kesalahan dalam suatu tindak pidana. Sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia bahwa “perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”, sedangkan kesalahan mencakup baik kesengajaan maupun kealpaan, dan adanya kesalahan tersebut didasarkan pada penilaian keadaan batin dari pelaku berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Menurut Moeljatno (2008,190) bahwa “kesengajaan dapat dibuktikan dari kecerdasan pikiran yang disimpulkan antara lain dari pengalaman pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup dan dari ucapan – ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang diinginkan, dan sebagainya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar bulan Mei 2004 saksi Drs. SYARGAWI USMAN selaku Kasubdin Pengembangan Perkotaan pada Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, melaporkan kepada Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari yakni saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN, bahwa ada sopir dari PT. Istana Saranaraya yang mengantarkan 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM warna merah di kantor Dinas Perkotaan Kab. Batanghari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN menerima mobil itu dan menandatangani faktur serah terima 1 (satu) unit mobil Damkar type V80ASM antara saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN dengan sopir dari PT. Istana Saranaraya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 Terdakwa menandatangani Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 11/BPEM/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukan Pemimpinan Proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2004. Sedangkan untuk proyek pengadaan mobil Damkar saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Kepala Dinas Perkotaan telah menerbitkan surat Nomor 900/159/Diskota tanggal 24 Mei 2004 perihal Usulan Calon Pimpinan Proyek (saksi Drs. SYARGAWI USMAN), Calon Bendaharawan Proyek (saksi M. ZEN) dan Atasan Langsung Pimpro (saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN), kepada Bupati Batanghari c.q. Kabag Pembangunan Setda Batanghari;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bupati turut menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Bidang Pengadaan Barang Nomor 050/05/SPK/2004 tertanggal 16 Juli 2004, bersama dengan saksi Drs. USMAN Bin TARUJIN selaku Atasan Langsung Pimpro/Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, penandatanganan tersebut dilakukan di ruang kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Surat Perjanjian / Kontrak pengadaan mobil pemadam kebakaran Nomor 050/05/SPK/2004 tertanggal 16 Juli 2004, sebenarnya hanya formalitas saja karena mobil pemadam kebakaran tersebut telah diterima sebelumnya pada sekitar bulan Mei 2004, juga penentuan harga yang tercantum dalam kontrak tidak berdasarkan harga perkiraan sendiri, tetapi didasarkan atas harga penawaran dari PT Istana Saranaraya, sehingga dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara, yang berdasarkan penghitungan BPKP sebesar Rp. 651.006.136,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, terdakwa, menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa keberatan yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu keberatan dari penasehat hukum terdakwa harus ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, tidak selalu dapat dilakukan penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan secara bersamaan. Berdasarkan penyidikan lebih lanjut, atau bukti-bukti hasil pemeriksaan terdakwa dalam persidangan dapat saja ditemukan adanya terdakwa lain, sehingga penyidikan dan pemeriksaannya dalam persidangan akan dilakukan belakangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, majelis hakim menolak alasan keberatan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa dalam putusan terhadap saksi / terpidana USMAN bin TARUJIN dan Drs. SYARGAWI USMAN, yaitu putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jambi No. 32/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi dan No. 33/Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi masing-masing tertanggal 9 Maret 2012, tidak ada satupun pertimbangan hukum apalagi amar putusan hakim yang meminta agar terdakwa ikut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum dari para saksi / terpidana tersebut, dan dalam putusan tersebut telah ditentukan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh para saksi / terpidana tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keabsahan rekaman video sebagai alat bukti petunjuk yang dihadirkan di persidangan, apakah diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh undang-undang, majelis hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak karena rekaman tersebut diperoleh secara sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPK sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Rekaman Sidang yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2013, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk sesuai dengan ketentuan pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2011 dan kekuatan pembuktiannya harus didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lain sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Penasehat Hukum Terdakwa

sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang sebelumnya telah dituangkan dalam nota pembelaan / pledoi dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama maka, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka keberatan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 26 Nopember 2013 Nomor : 24/ Pid.Sus/2013/PN.Jbi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa H. ABDUL FATTAH, S.H. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”; sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut majelis hakim terlalu berat:

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa / terpidana lainnya terutama bermula dari adanya Radiogram Menteri Dalam Negeri, dan tidak semata-mata karena kesalahan para terdakwa dan terpidana lainnya, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum di bawah ini, oleh karenanya keberatan dalam memori banding Penuntut Umum haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Terdakwa adalah seorang Kepala Daerah Kabupaten Batanghari, yang seharusnya menjadi tauladan bagi pegawai dan masyarakatnya, ternyata melakukan perbuatan tercela yang tidak patut untuk ditiru;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya;
2. Selama menjadi Bupati Terdakwa telah berjasa dalam pembangunan di Kabupaten Batanghari;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;



5. Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Jbi, tanggal 26 Nopember 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhkan pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut -----
 - menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN, JBI tanggal 26 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;-----
1. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL FATTAH, S.H. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;-----
 3. Menyatakan Terdakwa H. ABDUL FATTAH, S.H. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;-----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000-.(lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

5. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Batanghari atas nama ABDUL FATTAH tanggal 26 Mei 2004;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran, No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005 Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000,- sumber biaya ABT TAHUN 2004 (DANA PERIMBANGAN);
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian/Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadaman Kebakaran, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 050/05/SPK/2004 tanggal, 16 Juli 2004 yang telah diterima dari Pimpinan Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal Agustus 2004;
 - 4) 1 (satu) lembar surat Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Pembelian satu unit mobil Pemadam Kebakaran Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendaharawan (M. ZEN) tertanggal 10 Agustus 2004;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran pembangunan jenis pengeluaran pembayaran pengadaan mobil pemadam kebakaran sesuai dengan SPK. No.050/05/SPK/2004 16 Juli 2004 sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek atas nama Drs. SYARGAWI USMAN dan Bendaharawan Proyek atas nama M. ZEN tertanggal 11 Agustus 2004;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang Tahun Anggaran 2004 uang sejumlah Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. ALI REDO;

- 7) 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani, mencairkan atau menguangkan SPMU, sebesar Rp. 1.198.750.000,- (satu milyar seratus sembilan delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPK Nomor: 050/05/SPK/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang ditandatangani Pemberi Kuasa atas nama H.S. DAUD. MBA (Direktur) dan Penerima Kuasa Drs. USMAN. T (Kepala Dinas Perkotaan Kab. Batanghari) tertanggal 9 Agustus 2004;
- 8) 1 (satu) buah buku Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Nomor: 2P.13.2.04.005 Tahun Anggaran 2004;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKO. Bupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M. ZEN Bendaharawan Proyek Pengadaan Mobil Kebakaran pada Dinas Perkotaan Batanghari di Ma. Bulian untuk dipindahbukukan ke rekening

yang bersangkutan pada BPD Cab. Ma. Bulian Nomor: 202.01.072 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 10) 1 (satu) berkas fotocopy Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005, Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya Rp 1.210.000.000,- sumber biaya ABT Tahun 2004 (DANA PERIMBANGAN);

Seluruhnya dikembalikan kepada Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Batanghari.

- 11) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 11/BPEM/ABT/TAHUN 2004 tentang Penunjukkan Pemimpin proyek, Bendaharawan Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek pada Proyek Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Istana Saranaraya Nomor: 032/ISR/PU/VIII/2004, Perihal: Permohonan Pencairan Uang yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari;
- 13)1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Perkotaan Pemerintah Kabupaten Batanghari Nomor: 900/59/Diskota Perihal: Usulan Bendaharawan Proyek Dan Atasan Langsung Pimpinan Proyek ABT Tahun 2004 yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Batanghari Cq. Kabag Pembangunan Setda Batanghari;
- 14)4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 462 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Pengelola Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2004;
- 15)1 (satu) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang dari Drs. USMAN, T kepada PT. ISTANA SARANARAYA Bank Penerima DKI Cabang No. Rek. Ac. 101.08.05.0001 Terbilang: Rp. 1.073.426.130,- (satu milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) melalui Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- 16)1 (satu) lembar fotocopy Tanda Setoran Bank Pembangunan Daerah Jambi telah terima dari PT. ISTANA SARANARAYA setoran atas: SSP PPH PPN sejumlah Rp. 125.323.864,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 17)1 (satu) berkas asli Daftar Isian Proyek Daerah Dinas Perkotaan Kab. Batanghari, Proyek Pengadaan Mobil Pemadaman Kebakaran, No. Kode Proyek: 2P.13.2.04.005 Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000,- Sumber Biaya: ABT Tahun 2004 (DANA PERIMBANGAN);
- 18)1 (satu) lembar fotocopy FORMULIR BERITA dari MENDAGRI untuk YTH. GUB KMA BUPATI dan WALI KOTA SEINDONESIA tembusan YTH. BPK MENDAGRI SBG LAP klasifikasi AMAT SEGERA Nomor: 027/1496/OTDA;
- 19)1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Tohatsu dari PT. ISTANA SARANARAYA kepada
- 20)Yth. Pemerintah Kabupaten Batanghari di Muara Bulian, yang menyerahkan ENDRO PURWANTO (PT. ISTANA SARANARAYA) dan yang menerima Drs. USMAN T (KADIS PERKOTAAN KAB. BATANGHARI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Perkotaan Kabupaten
Batanghari.**

21) 1 (satu) keeping VCD rekaman video persidangan an. Terdakwa Oentarto
Sindung Mawardi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

22) Fotocopy kesaksian H. Abdul Fattah dalam Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21/PID.B/
TPK/2009/PN.JKT.PST, a.n. Terdakwa Oentarto Sindung Mawardi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan,
yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada hari
Selasa tanggal 04 Februari 2014 oleh **I. KETUT GEDE, SH.MH** sebagai Hakim
Ketua Majelis, **Hj. BETTY DESNITA, SH.MH** dan **ARONTA, SH.MPA** Hakim -
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin tanggal 10 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri

oleh HENDRI FAKHRUDDIN. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasehat Hukum
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. Hj. BETTY DESNITA, SH.MH
GEDE, SH.MH

I. KETUT



2. ARONTA, SH.MPA.

Panitera Pengganti.

HENDRI FAKHRUDDIN. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)